

PENGARUH KEBIJAKAN ANTI KORUPSI TERHADAP PETUMBUHAN EKONOMI DI NEGARA INDONESIA

Tiodorasi Simanjuntak¹, Dорти Pintauli Panjaitan², Ayu Efridadewi³
*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim
Raja Ali Haji*

Email: tiodorasi11@gmail.com, panjaitandorti06@gmail.com,
ayuefridadewi@umrah.ac.id

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi di banyak negara, dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi subyek penelitian yang luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak korupsi terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi berbagai cara korupsi menghambat kemajuan ekonomi dan mengkaji strategi potensial untuk mengurangi dampaknya. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui research. Data primer dikumpulkan dari buku-buku dan jurnal terbaru tentang topik pancasila dalam kajian sejarah bangsa indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi korupsi karena beberapa hal, antara lain: lemahnya peraturan perundang-undangan, sikap mental dan perilaku masyarakat yang ingin cepat kaya tanpa berusaha yang substansial. Dampak yang timbul dari korupsi adalah terhambatnya Pembangunan ekonomi dan pembangunan politik. Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif, mengembangkan etika dan etos kerja pejabat dan pegawai atas dasar nilai-nilai kejujuran. Secara represif, memberikan sanksi pidana yang berat kepada koruptor, dan pengenaan denda yang berlipat dari jumlah uang yang telah dikorupsi.

Kata Kunci: korupsi, dampak, pencegahan, UU, tindak pidana.

ABSTRACT

Corruption has been a persistent problem in many countries, and its impact on economic development has been the subject of extensive research. This research aims to determine the impact of corruption on economic growth and development. This research explores the various ways corruption hinders economic progress and examines potential strategies to reduce its adverse impacts. The method in this research is qualitative with a descriptive approach, where data is collected through research. Primary data was collected from the latest books and journals on the topic of Pancasila in the study of the history of the Indonesian nation. The results of the research show that there was corruption due to several things, including: weak laws and regulations, The mental attitude and behavior of people who want to get rich quickly without trying substantial. The impact of corruption is hampering development economic and political development. Efforts to eradicate corruption can be carried out preventive and repressive. Preventively, developing ethics and work ethic officials and employees based on the values of honesty. Repressively, giving sanctions severe penalties for corruptors, and the imposition of fines that are multiples of the amount money that has been corrupted.

Keywords: corruption, impact, prevention, law, criminal acts.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan anti-korupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Korupsi telah lama diakui sebagai salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi, merusak kepercayaan masyarakat, dan menghambat efisiensi alokasi sumber daya. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi melalui kebijakan anti korupsi dapat memberikan dampak positif yang besar terhadap perekonomian suatu negara. Salah satu dampak langsung dari kebijakan anti-korupsi adalah peningkatan investasi. Dengan adanya kebijakan yang menekan korupsi, investor cenderung lebih percaya untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Hal ini dikarenakan korupsi dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan bisnis, sehingga dengan adanya kebijakan anti korupsi yang kuat, investor akan merasa lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi. Dampaknya, peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kebijakan anti-korupsi juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya dan anggaran negara. Korupsi seringkali menyebabkan pemborosan dalam pengelolaan anggaran publik serta alokasi sumber daya yang tidak efisien. Dengan penerapan kebijakan anti-korupsi yang efektif, pengelolaan sumber daya dan anggaran negara dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga sumber daya tersebut dapat dialokasikan dengan lebih efisien untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu, kebijakan anti-korupsi juga berpotensi meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara. Dengan menekan praktik korupsi, birokrasi menjadi lebih efisien dan transparan, sehingga proses perizinan usaha maupun regulasi ekonomi lainnya

menjadi lebih mudah dan jelas. Hal ini akan mendorong pertumbuhan sektor swasta serta memperkuat daya saing perekonomian suatu negara dalam pasar global. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti-korupsi memiliki dampak yang sangat positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Melalui peningkatan investasi, efisiensi pengelolaan sumber daya dan anggaran negara, serta peningkatan daya saing ekonomi, kebijakan anti-korupsi dapat menjadi salah satu faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2.KAJIAN PUSTAKA

Menurut (Lamijan & Tohari, 2022) Korupsi adalah produk dari sikap hidup suatu kelompok masyarakat yang menggunakan uang sebagai standar kebenaran dan sebagai kekuasaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang dapat masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi di mata masyarakat. Menurut (Wicipto Setiadi, 2018) Korupsi berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan "cuci darah" terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus. Menurut (Zainul et al., 2019) Salah satu masalah yang dihadapi terkait korupsi adalah birokrasi pemerintahan. Secara tidak langsung pemerintahan diberi kewenangan yang sangat besar sesuai dengan fungsinya yang diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban. Sistem ini mendasarkan pada aspek hukum guna memberikan arah tuntutan berbagai kehidupan yang berakar pada keyakinan bangsa Indonesia. Secara tidak langsung birokrasi pemerintahan yang dalam hal ini adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) berkedudukan sebagai aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, Pemerintahan dan pembangunan. Dan secara garis besar objek hukum administrasi negara adalah kekuasaan pemerintah yang dalam kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh ASN.

3.METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana data dikumpulkan melalui research. Data primer dikumpulkan dari buku-buku dan jurnal terbaru tentang topik Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia

4.PEMBAHASAN

Pengaruh kebijakan anti korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia merupakan perbincangan yang sangat penting dan berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kestabilan nasional. Kebijakan anti korupsi yang efektif dapat memperkuat sistem perekonomian dan meningkatkan kepercayaan investor, sedangkan kebijakan yang tidak efektif atau tidak ada dapat menyebabkan

keterpurukan dan ketidakstabilan perekonomian. Untuk memahami pengaruh kebijakan anti korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan analisis dan pengamatan yang mendalam. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kebijakan anti korupsi yang efektif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara meningkatkan kepercayaan investor, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Misalnya, kebijakan anti korupsi yang efektif dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sistem penyampaian dan pengawasan yang efektif, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. Selain itu, kebijakan anti korupsi juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia. Namun perlu diingat bahwa kebijakan anti korupsi bukan hanya sekedar mengurangi korupsi, melainkan juga memperkuat sistem ekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, kebijakan anti korupsi harus dilakukan dengan cara yang bersifat holistik dan mencakup seluruh aspek sistem ekonomi. Dalam menentukan pengaruh kebijakan anti korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti penggunaan anggaran, partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, serta kualitas sumber daya manusia. Selain itu, perlu mempertimbangkan pula faktor-faktor eksternal seperti kondisi global, kebijakan moneter, dan kondisi politik.

Indonesia merupakan negara berkembang yang juga merupakan negara hukum. Hal ini tertulis dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia, sebagai negara berkembang, menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perlindungan lingkungan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki karakteristik seperti tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih perlu ditingkatkan, ketimpangan sosial yang perlu dikurangi, serta tantangan dalam memperbaiki infrastruktur dan layanan publik. Namun demikian, Indonesia juga memiliki potensi besar dalam hal sumber daya alam, keberagaman budaya, dan sumber daya manusia yang dapat menjadi modal untuk kemajuan di masa depan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki sistem hukum yang mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip negara hukum tersebut tercermin dalam berbagai undang-undang dan peraturan-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara berkembang yang juga merupakan negara hukum memiliki komitmen untuk

terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

a. SEBAB-SEBAB KORUPSI

Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption*, diambil dari kata kerja *corrumpere* yang dimana artinya merusak, menggoyahkan ataupun memutarbalikkan. Menurut Transparency International, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik pegawai negeri maupun politisi, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi antara lain: (1) memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan); (2) penggelapan dalam jabatan; (3) pemerasan dalam jabatan; (4) ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa (bagi pegawai pemerintah atau penyelenggara negara); dan (5) menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara). Dari sudut pandang hukum, unsur-unsur tindak pidana korupsi mencakup: (1) perbuatan melawan hukum; (2) penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; (3) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; dan (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Salmi, 2006). Korupsi adalah tindak pidana. Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Jadi, perundang-undangan Republik Indonesia mendefinisikan korupsi sebagai salah satu tindak pidana. Mubyarto (1996), penggiat Ekonomi Pancasila, dalam artikelnya menjelaskan tentang korupsi bahwa salah satu masalah besar yang bertentangan dengan keadilan adalah korupsi. Terdapat sejumlah kondisi yang mendukung munculnya korupsi: (1) Konsentrasi kekuasaan pada pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim otoriter; (2) Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan pemerintah; (3) Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran biaya lebih besar dari biaya politik yang normal; (4) Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar; (5) Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan kolega; (6) Lemahnya penegakan dan ketertiban hukum; (7) Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa; (8) Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil; (9) Rakyat yang apatis sehingga mudah dibohongi oleh penguasa yang gagal memberi perhatian kepada rakyat seperti yang dijanjikan ketika kampanye pemilihan umum; dan (10) Ketidakadaan kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau "sumbangan kampanye". Berikut beberapa sebab terjadinya korupsi, sari sudut pandang Herbert Simon (1982) yaitu: (1) Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna; (2) Administrasi yang lamban, biaya mahal, dan tidak luwes; (3) Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap; (4) Menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, tidak dianggap ber-

tentang dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi; dan (5) Mana-kala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi.

b. DAMPAK KORUPSI TERHADAP BANGUNAN EKONOMI DAN POLITIK

Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk keuntungan pribadi. Dalam konteks pembangunan, korupsi memiliki dampak yang sangat serius. Korupsi yang merajalela dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mengurangi investasi asing, dan merugikan masyarakat secara luas. Dalam dunia politik, korupsi dapat mempersulit demokrasi dan good governance karena dapat menghancurkan proses-proses formal. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembentukan kebijaksanaan. Korupsi dalam sistem pengadilan menghambat ketertiban dan penegakan hukum. Korupsi dalam pemerintahan publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan lembaga-lembaga pemerintah karena mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, pengangkatan, dan promosi pejabat dalam jabatan tertentu bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan mengeliminasi nilai-nilai demokrasi, seperti kepercayaan dan toleransi. Korupsi juga berdampak negatif pada sektor swasta dengan menciptakan ketidakpastian hukum, biaya tambahan yang tidak perlu, serta persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan investasi di suatu negara. Selain itu, korupsi juga berdampak pada sektor sosial dengan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Untuk mengatasi korupsi, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga anti-korupsi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan media. Langkah-langkah tersebut meliputi penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik, pendidikan anti-korupsi di sekolah-sekolah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah.

a. dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi

Dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi sangat merugikan dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Korupsi dapat mempengaruhi berbagai aspek pembangunan ekonomi, termasuk investasi, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, dan distribusi pendapatan. Pertama-tama, korupsi dapat menghambat investasi asing dan domestik. Praktik korupsi seperti suap dan nepotisme dapat menciptakan lingkungan bisnis yang tidak stabil dan tidak adil, yang pada gilirannya akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya arus modal ke negara tersebut, yang pada akhirnya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, korupsi juga dapat merugikan sektor infrastruktur. Dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk

pembangunan infrastruktur bisa disalahgunakan atau disimpangkan oleh pihak-pihak yang korup. Akibatnya, proyek-proyek infrastruktur mungkin tidak dilaksanakan dengan efisien atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali. Hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena infrastruktur yang kurang berkembang akan membatasi potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, korupsi juga dapat berdampak pada pengelolaan sumber daya alam. Di banyak negara, sumber daya alam seperti minyak, gas, dan tambang menjadi sumber pendapatan utama. Korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dan penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, potensi pendapatan dari sumber daya alam tidak dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Terakhir, korupsi juga dapat mempengaruhi distribusi pendapatan dalam masyarakat. Praktik korupsi seringkali menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok-kelompok masyarakat. Ketidakadilan dalam distribusi pendapatan akan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena konsumsi dan investasi akan terpengaruh akibat ketidakstabilan sosial yang diakibatkan oleh kesenjangan tersebut. Dalam rangka mengatasi dampak korupsi terhadap pembangunan ekonomi, langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap korupsi perlu diterapkan secara tegas dan konsisten. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan publik serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah juga merupakan hal penting untuk meminimalisir dampak buruk korupsi terhadap pembangunan ekonomi suatu negara.

b. dampak korupsi terhadap pembangunan politik

Berbicara mengenai dampak korupsi dalam sistem politik dan demokrasi di Indonesia bahwa Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasukiseluruh aspek kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat sebenarnya harus ada keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu korupsi juga sering terjadi ketika aparat menerima keuangan untuk mempercepat pelayanan atau memungut uang terhadap pelayanan yang seharusnya gratis dan tidak memerlukan biaya. Fenomena tersebut sering terjadi pada berbagai layanan pemerintahan di Indonesia. (Latif et al., n.d.) Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat lainnya yang menggunakan layanan pemerintahan. Di satu sisi mempercepat dan mendahulukan pelayanan tapi di sisi lain tentunya merugikan pengguna layanan yang sudah mengantri lebih dulu. Masyarakat akan lebih percaya proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencananya. Kekuasaan politik yang dicapai dengan korupsi akan menghasilkan pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang tidak legitimate di

mata publik. Jika demikian keadaannya, maka masyarakat tidak akan percaya terhadap pemerintah dan pemimpin tersebut, akibatnya mereka tidak akan patuh dan tunduk pada otoritas mereka. Praktik korupsi yang meluas dalam politik seperti pemilu yang curang, kekerasan dalam pemilu, money politics dan lain- lain juga dapat menyebabkan rusaknya demokrasi, karena untuk mempertahankan kekuasaan, penguasa korup itu akan menggunakan kekerasan (otoriter) atau menyebarkan korupsi lebih luas lagi di masyarakat. Samping itu, keadaan yang demikian itu akan memicu terjadinya instabilitas sosial politik dan integrasi sosial, karena terjadi pertentangan antara penguasa dan rakyat. Bahkan dalam banyak kasus, hal ini menyebabkan jatuhnya kekuasaan pemerintahan secara tidak terhormat, seperti yang terjadi di Indonesia. Korupsi mempunyai dampak yang sangat merugikan terhadap pembangunan politik suatu negara. Dalam konteks ini, korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, mencakup lembaga-lembaga pemerintahan, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Dampak korupsi terhadap pembangunan politik dapat dilihat dari beberapa aspek yang mencakup ekonomi, sosial, dan kelembagaan.

1. Dampak Ekonomi

Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Praktik korupsi dapat menghambat investasi asing dan domestik, karena para investor cenderung enggan menanamkan modalnya di negara yang korup. Selain itu, korupsi juga melemahkan iklim bisnis dengan menciptakan hukum dan regulasi yang tidak stabil. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas dan inovasi di sektor swasta, serta menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

2. Dampak Sosial

Dampak korupsi terhadap pembangunan politik juga dirasakan secara sosial. Korupsi dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar, karena sumber daya alam dan kekayaan negara disalahgunakan oleh segelintir orang atau kelompok tertentu. Hal ini dapat mengurangi kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat, meningkatkan kemiskinan, dan mengurangi akses masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas.

3. Dampak Kelembagaan

Di sisi kelembagaan, korupsi merusak integritas lembaga-lembaga pemerintahan dan mencakup sistem politik secara keseluruhan. Praktik korupsi dapat mengurangi efektivitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang adil dan merata. Selain itu, korupsi juga dapat mempengaruhi proses demokrasi dengan cara membeli suara atau mempengaruhi hasil pemilu secara tidak adil.

Upaya (kebijakan) penanggulangan korupsi

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi pertumbuhan dan kemajuan yang sangat besar. Namun, salah satu tantangan besar yang dihadapinya adalah korupsi. Korupsi telah menjadi masalah yang sudah berlangsung lama di

Indonesia dan berdampak pada berbagai aspek masyarakat, termasuk pemerintahan, dunia usaha, dan pelayanan publik. Terlepas dari tantangan ini, terdapat upaya bersama untuk memberantas korupsi dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di negara ini.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Salah satu inisiatif utamanya adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002. KPK telah berperan penting dalam menyelidiki dan mengadili praktik korupsi di berbagai tingkat pemerintahan dan telah membuat kemajuan signifikan dalam meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam kegiatan korupsi. Selain itu, Indonesia telah menerapkan reformasi hukum dan kebijakan anti-korupsi untuk memperkuat kerangka kelembagaan dalam memerangi korupsi. Negara ini juga telah menunjukkan komitmen terhadap upaya antikorupsi internasional dengan meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan berpartisipasi dalam inisiatif regional untuk memberantas korupsi. Selain itu, organisasi masyarakat sipil, media, dan sektor swasta telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi transparansi dan akuntabilitas sekaligus meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan Indonesia. Meskipun kemajuan telah dicapai, tantangan masih tetap ada, dan diperlukan upaya berkelanjutan untuk lebih memajukan agenda antikorupsi di Indonesia. Meningkatkan transparansi, memperkuat kelembagaan, mendorong kepemimpinan yang beretika, dan menumbuhkan budaya integritas merupakan komponen penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mencapai potensi penuh Indonesia. Pada penanggulangan korupsi dapat ditawarkan dengan adanya prioritas bidang tertentu yang berimbang terhadap bidang yang lain. Misalnya prioritas bidang hukum atau politik yang berimbang pada bidang ekonomi. Ada juga alternatif lain yang bersifat *holistic* seperti dikemukakan oleh Fuad Noeh yang menyatakan bahwa dengan pendekatan menyeluruh, masalah korupsi jelas bukan semata-mata masalah hukum dan kebijakan penegak hukum. Upaya penanggulangan korupsi lewat kebijakan perundang-undangan dan penegak hukum pidana telah cukup lama dilakukan, namun tetap saja korupsi itu ada dan sulit diberantas. Hal itu disebabkan korupsi berkaitan dengan berbagai kompleksitas masalah lainnya, sepaerti masalah sikap mental/moral. Masalah pola/sikap hidup dan Upaya sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi, struktur/sistem ekonomi, masalah lingkungan hidup/sosial dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur budaya/politik, masalah peluang yang ada di dalam mekanisme Pembangunan dan sekaligus kelemahan birokrasi/prosedur administrasi, termasuk sistem keuangan dan pelayanan umum. Jika dilihat dari kompleksitas masalahnya kebijakan penanggulangan korupsi memang tidak dapat diatasi secara fragmentaris, terpisah dan setengah hati. Melainkan harus secara utuh dan integral. Yang artinya tidak hanya

penyembuhan simptomatik, terbatas pada gejala dan bagian permukaan saja, lewat hukum pidana melainkan harus diupayakan dengan terapi “kausatif” dengan melihat semua factor peluang ataupun penyebab yang terkait dengan korupsi. Dalam kerangka penanggulangan kejahatan korupsi politik masalah penjatuhan pidana terhadap para koruptor, merupakan factor determinan dalam proses penegakan hukum. Masalah pemidanaan merupakan salah satu variable yang dapat mempengaruhi Masyarakat untuk menjadi jera atau dicegah untuk berbuat korup. Dalam hal ini, maha guru hukum pidana muladi mengakatan bahwa “Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan Masyarakat, bahwa Masyarakat mengurangi Hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima Masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guild*) ditujukan untuk memperkuat moral Masyarakat dan menikat erat para anggotanya untuk Bersama-sama berjuang melawan para pelanggar hukum.” Adapun Strategi dalam Penanggulangan Korupsi yaitu, Upaya penal dan Upaya non penal. Yang dimana dalam Upaya penal dalam artian penindakan yang terdiri dari, penegakan hukum, legalitas (Opportunitas dan Feodalisasi Hukum), pembentukan komisi pemberantasan korupsi. Pre-trial kelengkapan alat bukti, strategi penuntutan versus tebang pilih, sanksi (Administrasi,perdata,pidana), dan terakhir penjatuhan pidana maksimal sesuai dengan tingkat berbahayanya korupsi yang dilakukan. Dan selanjutnya dalam Upaya non penal yaitu pencegahan yang terdiri dari, analisis tentang pola-pola korupsi, sistem-korupsi sistemik menuntut pendekatan sistemik, strategi-prioritas, momentum, peran serta Masyarakat, mengikis budaya sinisme dan apatisme dalam memberantas korupsi, menangkis segala bentuk sikap dan Tindakan baik secara (politis,yuridis maupun sosial) dari pihak-pihak yang terancam oleh pemberlakuan hukum anti korupsi, menghilangkan benih-benih dan hal-hal yang dapat menjadi pupuk timbulnya korupsi, meratifikasi dan mengundang konvensi-konvensi internasional tentang korupsi.

KESIMPULAN

Kebijakan anti-korupsi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dalam beberapa dekade terakhir, pemerintah Indonesia telah aktif dalam upaya mengurangi tingkat korupsi di negara tersebut. Upaya ini termasuk pembentukan lembaga anti-korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan implementasi berbagai undang-undang anti-korupsi. Pengaruh kebijakan anti korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari beberapa aspek. Kesimpulan Secara keseluruhan, penelitian jurnal-jurnal mengenai pengaruh kebijakan anti korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan bahwa langkah-langkah untuk memberantas korupsi mempunyai dampak positif yang signifikan dalam mendorong pembangunan

ekonomi yang berkelanjutan. Implementasi kebijakan anti korupsi yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil, transparan, dan berdaya saing tinggi, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Lamijan, & Tohari, M. (2022). Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi Dan Pembangunan Politik. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 3(2), 40–59.
- Wicipto Setiadi. (2018). No Title. *Jurnal Hukum*, 14(korupsi di Indoneisa), 2.
<http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>
- Zainul, M., Mh Irsan, A. S., & Hum, S. M. (2019). Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah Di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 2, 887–896.